

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka Penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Kementerian Agama RI Kota Banjarmasin dan atau bersama-sama Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan di Kota Banjarmasin. Banyak hal yang harus dibenahi dalam mengelola wakaf di Kota Banjarmasin dikarenakan banyak kesemerawutan di beberapa aspek dalam pengelolaan wakaf itu sendiri. Adapun hal yang paling mendasar dalam pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin ini adalah bahwa wakaf yang banyak digeluti oleh masyarakat atau wakif hanya terfokus pada wakaf tanah dan bangunan, yang dari kedua jenis harta benda wakaf tersebut masyarakat kebanyakannya lebih pada mewakafkan tanah. Namun pengelolaan tanah dan atau bangunan tersebut masih sangat sedikit dilakukan secara produktif. Belum adanya Nazhir yang profesional, akutanbel dan berintegritas membuat pelaksanaan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif terasa sangat sulit. Selain itu, pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin masih belum terlaksanakan sama sekali; dan

2. Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari pengelolaan-pengelolaan wakaf yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, dimana dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang wakaf tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara baik, tepat dan efektif oleh Kantor Kementerian Agama RI Kota Banjarmasin. Ketidakadaan dari Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kota Banjarmasin tentunya merupakan suatu beban berat bagi Kantor Kemenag RI Kota Banjarmasin bersama KUA-KUA di bawahnya di masing-masing kecamatan di Kota Banjarmasin. Ada beberapa aspek penting inti dari proses perwakafan itu sendiri yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang belum bahkan tidak dilaksanakan dalam perwakafan di Kota Banjarmasin, yaitu seperti tujuan dan fungsi wakaf yang masih belum dilaksanakan secara menyeluruh, nazhir-nazhir yang tidak terbina, akta ikrar wakaf yang kadang terlupakan, proses pendaftaran yang harus menempuh birokrasi yang panjang kadang harus dipersingkat, pengumuman harta benda wakaf yang jarang dilakukan, dan aspek-aspek lainnya seperti aspek paradigma yang berkembang dalam masyarakat kota Banjarmasin masih terkesan apatis terhadap wakaf produktif, mindset wakif cenderung menganggap bahwa wakaf konsumtif itulah wakaf yang dikehendaki oleh ajaran Islam, dan wakaf produktif tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Namun yang paling jelas adalah bahwa berdasarkan hasil

penelitian ini, penerapan wakaf uang pun masih tidak bisa diterapkan dalam perwakafan di Kota Banjarmasin.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar sekiranya dapat menerima pengelolaan wakaf yang diatur oleh Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama mengenai wakaf produktif dan wakaf-wakaf benda bergerak seperti wakaf uang;
2. Kepada Kantor Kementerian Agama RI Kota Banjarmasin, dan beserta KUA-KUA yang berada di bawahnya, selama Badan Wakaf Indonesia Kota Banjarmasin belum terbentuk, agar dapat mengelola dan mengembangkan perwakafan di Kota Banjarmasin secara lebih baik lagi, dan pastinya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Bagi Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan agar segera memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk segera membentuk Badan Wakaf Indonesia Kota Banjarmasin;
4. Untuk pemerintah Kota Banjarmasin, agar sekiranya dapat membentuk Badan Wakaf Indonesia di Kota Banjarmasin, bersama-sama dengan Kantor kemenag Kota Banjarmasin dan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, agar pengelolaan dan pengembangan wakaf

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan

5. Untuk para akademis agar dapat melakukan penelitian lainnya mengenai wakaf yang tentunya dalam sudut pandang yang lain, seperti mengenai wakaf uang, wakaf surat-surat berharga dan lainnya, ataupun mengenai aspek wakaf lainnya, hasil penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat kota Banjarmasin, dan berguna sebagai referensi dan pengetahuan mengenai wakaf.